

TESIS

URGENSI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DALAM PROSES PERADILAN

*(The Urgency of Approval by the Assembly Notary Honor Regional to Take a
Photocopying of Minuta Deed in Judicial Process)*



Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI NURFAJRI RIANDINI ARIEF

P0902216303

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
DAFTAR ISI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Landasan Teoritis	10
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Kriminalistik	18
1. Pengertian Kriminalistik	18
2. Kaitan Kriminalistik dengan Profesi Notaris	20
B. Akta Notaris	25
1. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Aumentik	26
2. Nilai Pembuktian Akta	31



C. Pengawasan Terhadap Notaris dan Lembaga Pengawasnya	37
1. Pelaksanaan Tugas Notaris dan Kaitannya dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	37
2. Pengertian Pengawasan dan Pengawasan Terhadap Notaris	49
3. Dasar Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris	55
4. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	59
D. Kerangka Pikir	61
E. Definisi Operasional	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Pentingnya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta untuk Kepentingan Pemeriksaan dalam Proses Peradilan.....	69
1. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana	69
2. Penguatan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	87
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	91
4. Perwujudan Tanggung Jawab Terhadap Pihak yang Berkepentingan	102
B. Mekanisme Pemeriksaan dan Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana Notaris yang Dilakukan Notaris	103
1. Kewajiban Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk Meminta Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris	



Wilayah Sebelum Meminta Keterangan Notaris dan Mengambil Fotokopi Minuta Akta	106
2. Mekanisme Penanganan Permohonan dan Pemanggilan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	109
3. Ketentuan Hukum dalam Hal Pemberian Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk Kepentingan Pemeriksaan Tindak Pidana dan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132



TESIS

URGENSI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DALAM PROSES PERADILAN


Disusun dan diajukan oleh :

ANDI NURFAJRI RIANDINI ARIEF

Nomor Pokok P0902216303

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 21 Januari 2019
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat




Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Hasbir Paserangi, SH., MH.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,MH.



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Andi Nurfajri Riandini Arief
NIM : P0902216303
Jurusan/Program Studi : Hukum/ Kepidanaan

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

“ URGENSI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DALAM PROSES PERADILAN “

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerimasanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Andi Nurfajri Riandini Arief



PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuni-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelas Magister Hukum (M.H) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. sebagai tim pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi pengarahan, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. atas waktu dan kesediaannya untuk menguji Tesis kami.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ibu Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu AKBP Yusni selaku Anggota MKNW Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Mohammad Yani, S.H., M.H., selaku

is MKNW Provinsi Sulawesi Selatan, atas kerjasama dengan peneliti memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan



tesis ini hingga memberi andil yang besar dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan Tesis ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, semangat dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselaesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 21 Januari 2019

Peneliti



ABSTRAK

Andi Nurfajri Riandini Arief, *Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pembimbing oleh (1) M. Syukri Akub dan (2) Syamsuddin Muchtar.*

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh notaris serta mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta sekretarisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan masih mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, khususnya dalam memberikan keputusan baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis menginventarisir hambatan yang berasal dari para notaris dan aparat penegak hukum serta dari segi aturan hukum. Adapun saran kedepannya adalah diperlukannya pembinaan secara terus menerus kepada para notaris dan aparat penegak hukum agar kedua pihak dapat memaahami kedudukan masing-masing dalam melaksanakan profesi sekaligus pemahaman mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sedangkan dalam segi aturan hukum dirasa perlu secepatnya dibentuk pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris yang sudah tidak sesuai dengan perubahan yang ada saat ini, yakni persetujuan pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta yang bukan lagi menjadi tugas Majelis Daerah Notaris namun sudah menjadi tugas dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.



ABSTRACT

Andi Nurfajri Riandini Arief, *The Urgency of Approval by the Assembly Notary Honor Regional to Take a Photocopying of Minuta Deed in Judicial Process.*, Thesis Faculty of Law Hasanuddin University. Advisors : (1) M. Syukri Akub dan (2) Syamsuddin Muchtar.

This thesis discusses about the approval by the Assembly Notary Honor Regional in making photocopies Minuta Deed for inspection of criminal cases purposes which is conducted by Notary as a one of the assignment of Assembly Notary Honor Regional and mechanism of approval by Assembly Notary Honor Regional towards presumption of criminal offense which is conducted by Notary.

This research is a legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulation or other legal materials which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members and secretary of the Assembly Notary Honor Regional in Province Sulawesi Selatan.

The result of the study is concluded that Assembly Notary Honor Regional in Province Sulawesi Selatan still faced the inhibiting of their duty and function in accordance of the Law of Ministry of Law and Human Rights Number 7 Year 2016 concerning Assembly Notary Honor, particularly to make a approval decision or denial to request from investigator, public prosecutor or judges. Based on research, author was inventory the inhibiting which is originated from Notaries and law enforcement apparatus and in terms of of the rule of law. The suggestion for future is the requirement of continuously of guidance to Notaries and law enforcement apparatus, so that both sides can understand their position to implement their profession at once understanding about Assembly Notary Honor Council's duty and function. While in terms of the rule of law, the government should immediately establish changes regulations regarding Law of Ministry Law and Human Rights Republic of Indonesia Number : M.03.10 Year 2007 concerning Decision Photocopying Minuta Deed and Invitation Notary which is not in accordance from alteration currently, that is the tion approval and the take photocopying minuta deed that is not a duty onal Supervisory Notary Council however already become a duty of y Notary Honor Regional.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta yang eksistensinya diakui oleh negara mempunyai tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun di hadapan pengadilan, khususnya hal yang berkaitan dengan masalah Minuta Akta.¹ Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran Notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara substantif Akta notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.²



¹006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, e, 2009, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan PT. ma, Bandung, hal. 32.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat jabatan notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatan maupun perilaku kehidupan notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keluhuran dan martabat jabatan notaris. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan notaris menegaskan bahwa notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP), karena melakukan perbuatan hukum yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris.³ Notaris mempunyai peran serta dalam aktifitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat.⁴ Untuk menjalankan kewenangannya dengan benar, Notaris harus senantiasa melaksanakan tugas jabatannya menurut hukum yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya juga tidak boleh mengedepankan keuntungan pribadi. Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya,



e, *op.cit*, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris*, hal.60
i K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35

wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Selain itu notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai masalah yang dihadapi klien, karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik biasa ditemukan suatu kenyataan bahwa suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris, yang sebenarnya hanya bisa dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata bahkan hanya berupa sanksi kode etik jabatan Notaris. Akan tetapi dalam praktik banyak ditemukan jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.⁵ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak sengaja bersama-sama dengan para pihak untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja



⁵ie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadp UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 24.

atau merugikan penghadap lain yang kemudian harus dibuktikan di Pengadilan.

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi terkait pemalsuan akta otentik akibat ketidak hati-hatian notaris dalam membuat suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris tersebut terlibat dalam kasus pidana. Dalam hal ketika membuat akta perjanjian antara Perseroan Terbatas dengan perorangan, dari pihak PT yang menghadap bukan dari orang yang berwenang untuk bertindak selaku orang yang ditunjuk oleh PT untuk melakukan perbuatan hukum karena kurang kehati-hatian atau ketelitian seorang notaris sehingga menuangkan identitas orang tersebut ke dalam minuta akta.

Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Untuk itu notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebutlah yang kemudian dituangkan dalam dalam sebuah akta notaris.⁶ Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata disebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai

umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.



45.

Dalam hal perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam contoh kasus di atas membawanya ke dalam permasalahan hukum pidana, yaitu memberikan keterangan palsu. Oleh karena notaris tersebut dipanggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses secara hukum hingga akhirnya mendapatkan sanksi pidana. Realita seperti ini banyak ditemui di masyarakat, dimana ditemukan adanya para pihak memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada notaris dalam hal pembuatan suatu akta. Namun karena tugasnya adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak maka seorang notaris akan memenuhi kehendak dari para pihak sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari para pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang notaris tidak memiliki

wenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kebenaran data ataupun mencari kebenaran materiil dari data dan



informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal inilah yang dapat membuka kemungkinan bermasalahnya akta yang dibuat oleh notaris.

Untuk itu diperlukan mekanisme perlindungan hukum untuk seorang notaris dalam hal proses pemeriksaan terkait tuduhan dugaan pemalsuan akta maupun dugaan-dugaan lain dalam ranah pidana. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 66 UUJN melalui pemeriksaan permulaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sehingga seorang notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari MKNW untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik. Namun kenyataannya masih ada notaris yang langsung dipanggil oleh penyidik dan diperiksa tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Perlindungan terhadap minuta akta yang dipegang oleh notaris juga turut menjadi perhatian sehingga dibutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah jika minuta akta dibutuhkan penyidik dalam pemeriksaan terhadap seorang notaris.

Jika dilihat dari permasalahan di atas maka dalam hal ini fungsi dari MKNW sangat krusial terkait dengan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat publik, terutama dalam hal jika ada permintaan dari penyidik, baik untuk memperoleh persetujuan pemanggilan terhadap notaris maupun persetujuan dalam permintaan fotokopi minuta



akta guna proses penyidikan. Untuk itu dalam proses pemeriksaan pada MKNW diharapkan dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang mencerminkan adanya perlindungan hukum yang sesuai untuk semua pihak. Hal ini dirasa perlu mengingat bahwa dalam UUJN tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana dari akta yang telah dibuatnya, contohnya akta yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Bertolak dari hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis dengan Judul “ Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertuang di dalam Latar Belakang Masalah, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang berkaitan dengan Judul Penelitian. Adapun Rumusan Masalah dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Apakah pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris?



2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan adanya kebutuhan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) untuk mengambil fotokopi Minuta akta dan pemanggilan pemeriksaan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi dua hal yaitu Tujuan Khusus dan Tujuan Umum. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris terkait dibutuhkannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan pemeriksaan Notaris.

Sedangkan tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dibutuhkannya persetujuan Majelis

kehormatan Notaris Wilayah untuk pemeriksaan dan pengambilan minuta Akta guna penyidikan dugaan tindak pidana oleh Notaris



dengan faktor perlindungan hukum terhadap Notaris beserta Protokol dalam penyimpanan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kepidanaan, yakni terkait dengan seberapa pentingnya diperlukannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap pemeriksaan dan pengambilan Minuta akta untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Notaris terkait perlindungan hukum terhadap Notaris beserta protokol dalam penyimpanan Notaris dan mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris terkait dibutuhkannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan pemeriksaan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran umum kepada pembaca baik dari kalangan akademis



maupun masyarakat umum mengenai hal-hal yang terkait dengan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk pemeriksaan dan pengambilan Minuta Akta guna penyidikan dugaan tindak pidana oleh Notaris jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap Protokol dalam penyimpanan Notaris.

E. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Adapun Teori Besar (*Grand Theory*) yang akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan Tesis ini adalah teori Kriminologi, mengingat dalam mencari kebenaran dari suatu kasus diperlukan pendalaman mengenai kejahatan itu sendiri yang dalam hal ini dirasakan perlu untuk diterapkan oleh para Anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKNW) dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat publik. Adapun mekanisme MKNW untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan mengumpulkan keterangan dari Notaris guna proses pembuktian awal mengenai ada tidaknya dikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris



Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,

terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Menurut pendapat Wolfgang, Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi : (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁸

Dalam penerapan teori tersebut dilakukan melalui Kriminologi Praktis yakni ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Adapun teori aplikatif (*applied theory*) dalam cabang kriminologi yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini yakni Politik Kriminal dan Kriminalistik

police scientific).

tosso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
al.17



a. Politik Kriminal

Politik Kriminal atau yang juga dikenal sebagai kebijakan kriminal (*strafrechtelijke beleid*) merupakan hasil (*resultante*) dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminal. Adapun penerapannya dimulai sejak dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan hukum pidana serta kewenangan maupun pembatasan dan pelaksanaan aturan hukum yang kemudian dilanjutkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagai pelaksana penegakan hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan menentukan pemidanaan jika telah terbukti bersalah, lalu bermuara pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan.⁹

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal (politik Kriminal), yaitu :

Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁰



Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusatadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, Hal 93-94
Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Hal. 113

Secara konseptual, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, dimana kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya disebut kebijakan penegakan hukum. Dalam lingkup kebijakan penegakan hukum ini, hukum administrasi dan hukum keperdataan menempati kedudukan yang sama dengan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ini berarti, kebijakan perundang-undangan serta penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan atau politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal penelitian pada tulisan ini diarahkan pada eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) yang lahir dari produk undang-undang yang seharusnya bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini perlu dikaji lebih dalam mengingat hukum tidak seharusnya berpihak yakni hanya melindungi satu pihak saja, bukan hanya secara khusus melindungi kehormatan profesi Notaris semata tapi juga secara luas melindungi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Untuk itu politik kriminal yang merupakan ilmu terapan dalam kriminologi diharapkan mampu untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pentingnya persetujuan



Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris.

b. Kriminologistik (*police scientific*)

Kriminologistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki/ mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang diketemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Dalam artian yang sederhana bahwa Kriminologistik merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. ¹¹

Menurut Lamintang, kriminologistik adalah suatu ilmu terapan yang mempelajari teknik-teknik penyelidikan (sebagai suatu modus operandi) dan merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi dan lain-lain. Sedangkan menurut Soerjono Soetarto, kriminologistik adalah suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dengan arti yang seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.



Soetarto dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, Hal.9.

HR Belanda merumuskan kriminalistik sebagai pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang berhubungan dengan penyidikan delik-delik. Kriminalistik adalah pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Dalam pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang dipakai ialah ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologik, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antropometri dan antropologi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris terkait dibutuhkannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan pemeriksaan Notaris. Untuk itu penerapan ilmu Kriminalistik diharap mampu untuk mencapai tujuan dalam penyusunan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian, maka penelitian ini secara sistematis disusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



I. Pendahuluan

Bab I Pendahuluan ini diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan penulisan tesis ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teoritis, Kerangka Teori dan diakhiri dengan uraian Sistematika Penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab II Tinjauan Pustaka ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk melihat pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hal acara pemeriksaan untuk menggali informasi dan keterangan dari Notaris yang dimintakan persetujuan untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan dalam hal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

III. Metode Penelitian

Bab III Metode Penelitian ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

IV. Pembahasan

Bab IV penelitian ini menguraikan hasil penelitian mengenai pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris dan mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang



dilakukan oleh Notaris terkait dibutuhkannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan pemeriksaan Notaris.

V. Penutup

Bab V memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Keaslian tulisan sebagai salah satu persyaratan dalam tulisan ilmiah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjiplakan (plagiarism) karya tulis orang lain, karena setiap karya tulis dilindungi oleh undang-undang. Penulis yakin bahwa tulisan ini benar-benar asli/original, karena penulis telah melakukan penelitian terhadap beberapa karya tulis ilmiah khususnya tesis dan ternyata tidak ada karya tulis ilmiah (tesis) yang membahas mengenai persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pengambilan minuta akta, khususnya masalah pentingnya persetujuan tersebut Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut untuk proses peradilan. Setelah penulis melakukan perbandingan dengan karya tulis lain, penulis tidak menemukan adanya karya tulis ilmiah (tesis) yang mirip dengan karya tulis ini yang memadai untuk dijadikan perbandingan. Dengan demikian maka tulisan ini dapat disebutkan sebagai tulisan

asli /orisinal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminalistik

1. Pengertian Kriminalistik

Perkembangan ilmu hukum acara pidana berkaitan erat dengan ilmu bantu hukum yang lain. Kriminalistik adalah sebagai ilmu bantu bagi hukum acara pidana untuk menjelaskan rangkaian sistematis, pengumpulan dan pengolahan data dalam membuat rekonstruksi kejadian. Berbagai definisi dari ilmu Kriminalistik banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain :

- a. Menurut W.M.E. Noach, kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia, dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari dan ilmu kehakiman seperti ilmu tentang keracunan dan lain-lain.
- b. Menurut James W. Osterberg, mengemukakan bahwa Kriminalistik adalah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi, individualisasi dan



evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu-ilmu alam dalam masalah hukum dan ilmu.

- c. Menurut Goenawan Goetomo, kriminalistik adalah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, menghimpun, menyusun dan menilai bahan-bahan guna peradilan.

Walaupun definisi dari kriminalistik berbeda-beda, akan tetapi ada satu hal yang menjadi persamannya yaitu mengenai tugas atau sasaran yang hendak dituju yaitu mengusut dan membuktikan bahwa benar telah ada suatu kejahatan yang terjadi dan siapa pelakunya. Tujuan mempelajari kriminalistik adalah membantu peradilan mencari keadilan dan kebenaran sejati atau dalam makna yang sebenar-benarnya atau kebenaran materiil (*substansial truth*) serta memberi keterangan atau penjelasan kepada penyidik berkaitan dengan sarana dan cara melakukan penyidikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Kriminalistik sangat berperan bagi kepentingan peradilan yaitu membantu peradilan dalam usaha menegakkan kebenaran dan keadilan sejati, sedangkan kepentingan bagi masyarakat yaitu untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat sesuai dengan slogan “pidanalah orang yang bersalah dan bebaskan serta lindungi orang yang tidak bersalah’. Oleh karena itu kegunaan mempelajari kriminalistik adalah :



- 1) Masyarakat dapat mengikuti penyidikan perkara kejahatan yang benar;
- 2) Untuk menghindari kesalahan, penyelewengan atau manipulasi penyidikan terutama pada perkara-perkara pidana yang mengundang perhatian masyarakat umum;
- 3) Penyidik dapat bertindak secara jujur dan benar, sehingga bisa menempatkan dan menyelesaikan perkara secara benar dan tuntas.¹²

2. Kaitan Kriminalistik dengan Profesi Notaris

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam perkembangan kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, adanya alat bukti dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1866, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta



yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdara). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta autentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik, mempunyai peran penting dalam



kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari notaris, bahkan ada beberapa ketentuan yang mengharuskan suatu perbuatan hukum dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya akta tersebut tujuannya adalah untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat dibawah tangan. Pembuatan akta otentik dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan profesional. Dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengandung banyak resiko tersebut, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai



dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Karena tahap pembuktian menentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, Pembuktian menjadi sentral dimana dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.¹³

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang *irrelevant* tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa – peristiwa yang menuju pada kebenaran yang *relevan* menurut hukum.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan



Ejandra W., dan H. Chandra., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Atma Jaya Yogyakarta, hlm.62.

untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta.

Kewenangan untuk membuat akta autentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan akta tersebut. tanggung jawab



notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materil akta.

Terhadap akta yang dibuatnya, notaris wajib bertanggung jawab atas keautentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena Pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bisa saja menolak permintaan penyidik, penuntut umum ataupun hakim untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris. Apabila notaris menghadiri pemeriksaan perkara pidana tanpa ijin ataupun persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya peningkatan status dari saksi menjadi tersangka adalah tanggung jawab notaris itu sendiri.



akta Notaris

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.¹⁴ Membuat akta Notaris tidaklah sesulit seperti yang dibayangkan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat membuat akta Notaris untuk mencegah kerugian.¹⁵ Masyarakat menggunakan jasa Notaris untuk membuat surat-surat yang nantinya berguna sebagai alat bukti, guna melindungi kepentingan masyarakat tersebut. Menurut pasal 164 HIR, ada 5 (lima) macam alat-alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Pembuktian dengan surat-surat;
- b. Keterangan saksi-saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah

Dalam hukum acara perdata surat-surat yang dijadikan alat bukti ada (3) tiga macam surat, yaitu :

- a. Surat biasa;
- b. Akta otentik;
- c. Akta dibawah tangan.

3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik



¹⁴ Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Op.cit, Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Hal 36.
¹⁵ Pemawati dan Yunirman Rijan, *Op.cit Ke Notaris*, Hal 94.
¹⁶ Ian Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, hal 229.

Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata, agar akta-akta memiliki otensitas, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

- a) Akta itu harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.¹⁷

Bila diuraikan lebih lanjut maka seorang Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat suatu akta otentik karena :¹⁸

- a. Atas permintaan atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik;
- b. Selain karena permintaan atau dikehendaki para pihak juga karena undang-undang menentukan supaya perbuatan hukum itu dibuat dalam bentuk akta autentik, misalnya :
 1. Akta pendirian perseroan terbatas,berdasarkan undang-undang 30 tahun 2007 tentang perseroan terbatas¹⁹
 2. Akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang



¹⁷ Sulaiman, 2008, *Tentang Notaris*, <http://sulaiman-sh.blogspot.com/>, diakses tanggal 15 Februari 2010.

¹⁸ Djie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal 41.

¹⁹ Adjie, 2003, *Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan dalam Perseroan Terbatas*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal 23.

hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.²⁰

3. Akta jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.²¹
4. Akta pendirian yayasan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.²²

Kewenangan seorang Notaris membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik yang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.²³



vita Purnamasari, 2013, *Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan*, Kaifa, Bandung, hal 43.
Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo
ta, hal 41.
asetya, 2012, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 37.
R. Subekti. 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, hal 161.

Di sini letak arti penting dari profesi Notaris , ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna. Kekuatan otensitas dari akta ini terletak dalam hal bahwa akta itu sendiri mendapatkan kepercayaan tanpa penyelidikan terlebih dahulu, sehubungan dengan semua apa yang dicantumkan di dalamnya, selaku saksi dari pejabat yang memuat akta tersebut.²⁴

Dari uraian di atas, tugas dan wewenang seorang Notaris sebagai pejabat umum sangat luas, dan tidak jarang seorang Notaris tersebut dihadapkan pada peristiwa atau masalah hukum yang *inconcreto*, yang harus dipecahkannya, ia harus menguasai peristiwa atau masalah itu di dalam arti memahami dan mengerti duduk perkaranya, menerapkan hukumnya dan menuangkannya dalam sebuah akta. Maka oleh karena dengan pengetahuan yang telah diperoleh nya itu seorang Notaris harus menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problems*). Pada hakekatnya tujuan setiap ilmu adalah pemecahan masalah (*problem solving*). Kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum ini meliputi kemampuan untuk:

- a. Mengenal/ memahami masalah-masalah hukum (*legal problem identification*);
- b. memecahkan masalah-masalah hukum (*legal problem solving*);
- c. mengambil keputusan (*decision making*).



Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, CV. Mandarlung, hal 21.

Disamping hal diatas, seorang Notaris harus mampu mencari dan memberi pembenaran yuridis terhadap perkembangan hukum di dalam masyarakat. Sehingga tak jarang seorang Notaris melakukan penemuan hukum, akibat dari hukum yang tidak jelas atau tidak lengkap. Menurut Sudikno Mertokusumo, menemukan hukum tidak selamanya mudah karena undang- undang itu tidak lengkap. Tidak ada undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnyanya. Untuk menemukan hukum Notaris harus menguasai metode penemuan hukum dan sumber penemuan hukum serta sistem hukum. Tidak jarang terjadi ada sarjana hukum yang berpetualang di bidang hukum: mencoba menciptakan konstruksi-konstruksi hukum baru atau menemukan hukum dengan menyimpang dari sistem hukum. Jadi tidaklah cukup bagi Notaris hanya menguasai kaedah-kaedah hukum atau peraturan perundang-undangan saja, Notaris harus pula mahir dalam penemuan hukum. Ia harus kreatif dan terampil menemukan hukumnya dari peristiwa yang dihadapkan kepadanya. Tidak ada dua peristiwa yang sama. Peristiwa yang diajukan pada umumnya selalu masih “mentah” dan menjadi tugas Notaris lah untuk menjaringnya dan kemudian merumuskan menjadi peristiwa hukum. Penemuan hukum ini merupakn pekerjaan yang tidak mudah. Di samping hakim, Notaris juga mempunyai tugas terhadap penemuan hukum atau pencipta hukum.

yang dibuatnya berisi hukum yang ditemukan atau diciptakannya atau berdasarkan peristiwa yang diajukan oleh client padanya. Apa



yang dihasilkan dari penemuan hukum oleh Notaris adalah penemuan hukum oleh hakim. Sedangkan apa yang dihasilkan oleh ilmuwan sarjana hukum bukanlah hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, melainkan ilmu.²⁵

4. Nilai Pembuktian Akta

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut :²⁶

a. Lahiriah (*uitwendigw bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan Akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan



²⁵ Mertokusumo, 1984, *Notaris Dalam Hukum Perdata Nasional*, www. Sudikno.com, Yogyakarta, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
²⁶ Endo Notodisoerjo, *Op.cit*, hal 55. G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hal 54-65,

Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkaan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b. Formal (fomele bewijskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk memberikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu)

yang menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan



apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan membuktikan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Dalam perkembangan perubahan UUJN, dalam sebuah akta wajib dilekatkan sidik jari. Ini diatur didalam Pasal 16 ayat (1) C, yang berbunyi : “*Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta*” di dalam penjelasan UUJN

perubahan ini dinyatakan “*cukup jelas*”



Pengertian Sidik jari (bahasa Inggris: *fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu. Fungsinya adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Hal ini mulai dilakukan pada akhir abad ke-19. Seiring perkembangan jaman pada abad ke 20 ini, Sidik jari sudah dikembangkan ke arah *security sYstem* yang berfungsi sebagai data keamanan. Sebagai contoh mesin absensi sidik jari dan akses kontrol pintu.²⁷

Sidik jari ini sudah dibuat Peraturan (Permenkumham) yang mengatur tentang ini. Untuk bahan acuan penggunaan sidik jari, sudah ada aturannya, khususnya kepada para pihak yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga mereka membubuhkan cap



Sofyan, 2014, Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (Peraturan
Sangat Mendesak),
anotaris.com/catatan_perubahan_uu_jabatan_notaris_nomor_tahun_berita352.html,
la tanggal 21 Februari 2018.

jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangannya; (bukannya 10 jari tangan dan kaki). Selain itu, suatu keadaan sakit (lumpuh) juga dapat mempengaruhi seseorang untuk mengganti tanda tangan dengan cap jempol/ibu jari. Dasar hukum cap jempol/ibu jari ditemukan di dalam Engelbrecht 1960 hlm.1753, yakni ordonansi stbl.1867-29 yang berjudul: *Bepalingen nopens de bewjskrscht van onderhandse geschriften van indonesiers of met hen gelijkgestelde personen*, Atau dalam Bahasa Indonesia: Ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka. Di dalam Pasal 1 ditentukan, bahwa cap jempol disamakan dengan tanda tangan hanya apabila cap jempol itu di-waarmerk (yang bertanggal) oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ordonansi dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau orang itu diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan (voorhouden) kepada itu, setelah itu orangnya membubuhkan cap jempolnya di hadapan notaris.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat

di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum,



dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya bahwa dalam akta, atau merasa sidik jari dan tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidak benaran aspek formal tersebut.²⁸

c. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri.



Jika akta Otentik dikesampingkan dan tidak mengikat hakim dalam proses pembuktian, gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta sebagai alat bukti. Dikutip dari G.H.S. Lumban tobing, *Op.cit*, hal 61.

Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan bagi akta Notaris. Sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.²⁹

C. Pengawasan Terhadap Notaris dan Lembaga Pengawasnya.

1. Pelaksanaan Tugas Notaris dan Kaitannya dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.



Habib Adjie, *Op.cit.* *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hal 21.

Notaris dalam menjalankan jabatannya pada dasarnya berpotensi dapat bersinggungan dengan permasalahan hukum pidana. Permasalahan tersebut bisa menimpa Notaris dalam hal pembuatan akta. Disadari atau tidak pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris atas permintaan *client* telah mengandung suatu perbuatan pidana. Dengan demikian Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris tidak menyadari bahwa akta yang dibuatnya mengandung unsur tindak pidana, maka Notaris yang bersangkutan akan dipanggil sebagai saksi dalam persidangan. Dalam Pasal 26 UUJN dinyatakan bahwa pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal :

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau



- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pengunduran tanggal (*antidatum*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, pada tanggal 15 Januari 2014. Dari perubahan tersebut, terdapat salah satu pasal yang mengalami penyempurnaan yakni Pasal 66. Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Setelah disempurnakan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, menjadi berbunyi sebagai berikut :



- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pengambilan fotokopi Minuta Akta dimaksudkan agar pembuktian secara hukum mengenai penyerahan menjadi lebih kuat. Sebab kalau tidak ada bukti penyerahan maka suatu saat akan terjadi penyangkalan mengenai bukti telah terjadinya penyerahan tersebut.³⁰ Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris sejak awal memang menjadi hal yang

OpCit, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, hal. 45.



krusial dan menimbulkan pro dan kontra dalam proses peradilan di Indonesia, terutama dalam kepentingan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terdapat pertentangan kepentingan dan pemahaman peraturan antara penyidik dengan Notaris sebagai pihak yang diperiksa. Penyidik sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum (pidana) karena proses penyidikan tentu diarahkan kepada pembuktian. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan di mana tercantum delik itu dalam perundang-undangan pidana. Hal ini penting sekali karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi dan sesuai dengan perumusan delik tersebut.³¹

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti. Dengan alat bukti, itu akan menjadi terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus memudahkan untuk menemukan siapa tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³² Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa



Amzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan 5, 2006 Jakarta,
A Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika,
, 2014, hal. 109.

melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia menjadi taruhan. Lalu bagaimana konsekuensi hukumnya jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, akan tetapi ternyata tidak benar. Itulah sebabnya maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup dengan kebenaran formil. Untuk menemukan kebenaran materiil bukanlah hal yang mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian sangat relatif dan bisa kabur. Kesaksian yang diberikan oleh seorang manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan antara lain sifat pelupa. Bahkan menurut psikolog, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Itu sebabnya, maka dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya adalah pengakuan dari terdakwa sendiri, karena pada dasarnya dialah yang mengalami peristiwa tersebut. Oleh karena itu diusahakanlah untuk memperoleh pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan.³³

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Amzah, *OpCit*, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal.245-246



Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), dibentuklah Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris maka pada tanggal 5 Februari 2016 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Konsideran Permenkumham No. 7 Tahun 2016 dinyatakan bahwa, Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan berkewajiban untuk memberikan persetujuan dan/atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.



Untuk melaksanakan fungsinya, Lembaga MKN yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM terdiri atas 3 (tiga) unsur yakni Unsur

Notaris, Pemerintah (birokrat) dan Ahli atau Akademisi. Namun demikian latar belakang dari setiap unsur yang berbeda ini seringkali menyebabkan adanya perbedaan persepsi ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Perlu diketahui bahwa Lembaga MKN ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan, kesimpulan atau bertindak sebagai instansi pemutus yang dapat menyatakan bahwa seorang Notaris turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Untuk itu dibutuhkan adanya keseragaman dan kesepahaman yang jelas mengenai mekanisme sidang pemeriksaan Notaris atas dasar pemanggilan pihak penyidik, penuntut umum ataupun hakim guna memperoleh landasan pertimbangan bagi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam mengeluarkan keputusan persetujuan dan/atau penolakan dapat menghasilkan nilai rasa keadilan, transparansi, beretika dan memiliki nilai ilmiah.

Kemudian dalam Pasal 66 Perubahan UUJN ada penambahan dua ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4). Khusus pada bunyi Pasal 66 ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)³⁴, maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap



al (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban atau menolak permintaan persetujuan.

menerima permintaan persetujuan pemeriksaan. Hal ini menimbulkan persoalan, yakni adanya ketidakjelasan makna (norma kabur) karena muncul suatu pertanyaan apakah izin Majelis Kehormatan Notaris mutlak atau bisa dikesampingkan, mengingat bahwa setelah 30 hari izin disampaikan maka izin tersebut tidak diperlukan lagi. Sebagai contoh, jika terdapat keterlambatan diterimanya surat dari pihak kepolisian, kejaksaan atau hakim sebagai akibat dari hal-hal yang tidak terduga misalnya kesalahan dari pihak ekspedisi atau karena hal-hal lain yang menyebabkan surat tidak sampai di Sekretariat MKNW, maka untuk hal seperti ini perlu dipertimbangkan lebih jauh mengenai akibat hukum terhadap pemberian persetujuan pemanggilan Notaris yang melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam UUJN yakni 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini diperlukan adanya alternatif pemecahan masalah, agar Majelis Kehormatan Notaris tidak serta merta dianggap menerima permintaan persetujuan, mengingat peran MKNW sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan awal mengenai fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan awal yang dilakukan oleh MKNW kepada Notaris, dalam menentukan sejauh mana pemberian persetujuan telah dilaksanakan dalam hal-hal berdasarkan Pasal 26 UUJN. Selain itu juga dimaksudkan untuk

elaksanakan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi notaris agar terhindar dari permasalahan hukum yang dapat



menjatuhkan Intitusi Notaris sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan Jabatan Notaris diatur juga di dalam Hukum Acara Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa “ mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”. Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat 3 KUHPerdata dinyatakan bahwa “siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. Pasal 322 ayat 1 KUHPidana menyatakan bahwasanya barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Dalam hal Notaris yang berkewajiban merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya, menunjukkan bahwa Notaris yang bersangkutan memiliki hak ingkar untuk dijadikan saksi, baik dalam peradilan perdata maupun peradilan pidana. Istilah hak ingkar



merupakan terjemahan dari *verschoningsrech* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hak tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian.

Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu peradilan mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Berdasarkan undang-undang, jika seseorang yang dipanggil untuk menjadi saksi, lalu sengaja tidak memenuhi kewajibannya itu, maka yang bersangkutan diancam pidana sebagai orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan. Kecuali apabila orang yang dipanggil itu memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi berdasarkan hubungan-hubungan tertentu sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang.

Terkait dengan Hukum Acara Perdata, Pasal 1909 KUH Perdata mewajibkan kepada setiap orang yang cakap menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di hadapan pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 146 dan 277 HIR, yakni bahwa mereka dapat



menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*).³⁵

Dalam Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka atau yang terindikasi melakukan tindak pidana, maka pemanggilan Notaris yang disyaratkan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris patut untuk dikaji kembali, karena hal ini terkait dan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Lebih jauh lagi bahwa persyaratan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi

sebagai berikut :



Tumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 120.

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Ketentuan Pasal 112 KUHAP tersebut dapat diartikan bahwa penyidik berhak memanggil tersangka, dan si tersangka wajib mendatangi penyidik. Ketentuan ini berlaku sama untuk semua orang tanpa kecuali.

2. Pengertian Pengawasan dan Pengawasan Terhadap Notaris

Pada dasarnya pengertian dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, SUSunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis

1993, *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 53



Pengawas terhadap Notaris.³⁷ Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yaitu Pengawasan Preventif, Pengawasan Kuratif; dan Pembinaan.

Bandingkan dengan ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMK/006/SKB/VIII/1987 Nomor : M-04-PR.08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, menyebutkan bahwa : pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya. Notaris diharapkan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. Kemudian di dalam Keputusan Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.HT. 03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan Pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri Hukum dan HAM yang



Adjie, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan KN*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 21.

bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya merupakan pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, akan tetapi juga mengenai kode etik Notaris serta tindak tanduk dan/atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederaikan keluhuran martabat jabatan Notaris, terkait dengan pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN). Hal ini menunjukkan luasnya ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.³⁹

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang tertuang secara tegas di dalam UUJN, dimaksudkan agar semua ketentuan di dalam UUJN yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris seharusnya dipatuhi oleh Notaris. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.⁴⁰

Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai



rtini, 2001, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum*
na, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Hal.35-36.

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas.⁴¹

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas dalam mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁴²

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan pokok pengawasan di sini adalah, agar semua hak, kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya melalui peraturan dasarnya, senantiasa dijalankan di atas



mad Haris, 2015, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,” Jurnal Mimbar bl.36, No.2, Hal.5-6.

koridor ayang telah ditentukan. Dalam hal ini, bukan hanya memalui jalur hukum semata, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum.⁴³

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris menyadari bahwa mereka wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti bahwa Notaris harus selalu menjaga sikap, tindak tanduknya, perilaku dan segala perbuatannya, agar terhindar dari hal-hal tercela yang dapat merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris.⁴⁴

Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Dalam ketentuan lain yang tertuang di dalam Pasal 50 Peraturan



Purnamaningsih, 2015, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian in Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum*, Adil: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2,

Jabatan Notaris yang berbunyi : “Jika Notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang di dalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.⁴⁵

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris, sesuai dengan selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas, sedangkan sebelumnya pengawasan dilakukan oleh Pengadilan yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan. sementara aparat pelaksana pengawasan tersebut adalah dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Hakim.⁴⁶ Dengan demikian maka jelas bahwa, yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak, kewenangan dan kewajiban yang diamanahkan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasarnya, senantiasa dijalankan di atas koridor yang telah ditentukan. Bukan hanya melalui jalur hukum, tetapi juga atas dasar



Ibid.
Ibid

moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁷

Terkait dengan pengawasan Notaris sebelum perubahan UUJN, khususnya mengenai izin pemeriksaan Notaris diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Akan tetapi, kewenangan tersebut dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), diperkenalkan Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

3. Dasar Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris

Dalam Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (Rakor MPN) yang berlangsung di Bandung pada akhir Oktober tahun 2013, menghasilkan rekomendasi yang pada pokoknya merupakan penguatan terhadap kelembagaan MPN. Lebih khusus yang terkait dengan dihapuskannya Pasal 66 ayat (1) UUJN oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁸ Akibat dari dihilangkannya persetujuan MPD, maka sedikit banyaknya akan mengganggu kenyamanan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan, yang selama ini mendapatkan perlindungan dari Majelis Pengawas Notaris (MPD).⁴⁹



Ibid.

Nur Ichwan, 2013, *Direkomendasikan Perlu Ada Pengganti Pasal 66*, Edisi November Renvoi, Jakarta, hal 39.

Andy Supratno dan Maroloan J. Baringbing, 2013, *Putusan MK Jadi Topik Bahasan or MPN*, Edisi November Majalah Renvoi, Jakarta, hal 40.

Pada tanggal 17 Desember 2013 Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris (RUUKJN) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disahkan oleh DPR-RI menjadi Undang-Undang. Dalam RUUJN tersebut lahir suatu Lembaga baru yakni Majelis Kehormatan Notaris. Hanya saja patut disayangkan karena di dalam Pasal 1 UUJN tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Dalam hal ini Pasal 1 UUJN hanya menyebutkan mengenai “ Lembaga-lembaga lainnya, antara lain Majelis Pengawas” tanpa menjelaskan secara rinci. Hal ini terjadi mungkin karena ketidakcermatan dari para perumus RUUJN, sehingga hasilnya terkesan bahwa Lembaga baru (Majelis Kehormatan Notaris) tersebut hanya merupakan selipan belaka.

Pada tanggal 17 Januari 2014, akhirnya Rancangan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perubahan UUJN tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam UUJN ini telah berlaku dan mengikat, khususnya bagi para Notaris.

Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan suatu Lembaga baru yaitu Majelis



Kehormatan Notaris (MKN) yang memiliki peran dan/atau kewenangan yang sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD).⁵⁰

Berikut peran dan/atau kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UUJN Perubahan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minua Akta dan/atau surar-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 UUJN Perubahan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 5 Februari 2016. Dalam Pasal 1



Habib Adjie, *Op.Cit.* Hal. 36

angka 1 Permenkumham tersebut bahwa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai berikut :

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Susunan Majelis Kehormatan Notaris tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yaitu :

- 1) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :
 - a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
 - b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- 2) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- 3) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Mengenai Tugas dan Fungsi MKN disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yaitu :

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

4. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan HAM disebutkan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi :

- a. Pemeriksaan terhadap Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan tujuan pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan permintaan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dimana MKNW terbatas hanya mengizinkan atau menolak

permintaan untuk pengambilan fotokopi minuta. Dalam hal ini harus bedakan antara Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Penyitaan Minuta Akta. Dalam hal ada permintaan untuk melakukan penyitaan



terhadap minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris maka akan berlaku ketentuan tentang Penyitaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan (Pasal 23 ayat (4) dan (5)).⁵¹ Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa wajib melakukan pemanggilan kepada Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Pasal 24).

Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan yang dikirim langsung. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Dalam hal ini Notaris wajib hadir memenuhi

pemanggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal

Habib Adjie, *Op.Cit.* Hal. 41.



Notaris tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim dimaksud.

H. Kerangka Pikir

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang pertama kali dibentuk pada tahun 2016 memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya bagi notaris namun juga bagi masyarakat umum pengguna jasa notaris. Adanya tugas dan fungsi penting dari MKN Wilayah tersebut salah satunya adalah memberikan persetujuan ataupun penolakan pemeriksaan notaris atas permohonan dari penegak hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan.


Adapun mekanisme sehingga keputusan baik persetujuan maupun penolakan pemeriksaan seorang notaris pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah perlu untuk diketahui sehingga tidak menimbulkan kekeliruan yang akhirnya akan merugikan pihak notaris dan atau pihak masyarakat pengguna jasa notaris. Untuk mengkaji dengan lebih mendalam mengenai pentingnya persetujuan MKN Wilayah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana dan pengambilan fotokopi minuta akta terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan notaris serta mekanisme pemeriksaan notaris di

MKN Wilayah, maka dapat penulis jabarkan berdasarkan beberapa poin dalam kerangka pikir.



I. Bagan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teoritis, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



J. Definisi Operasional

- a. Persetujuan, dalam hal ini adalah keputusan diperbolehkannya seorang notaris diperiksa oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim dalam kaitannya diduga



melakukan tindak pidana, yang dikeluarkan oleh MKN Wilayah.

- b. Minuta Akta, adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Pemeriksaan, dalam hal ini adalah proses hukum dalam tingkat penyidikan, penuntutan ataupun peradilan yang akan atau sedang dilewati oleh seorang notaris.
- d. Kewenangan, dalam hal ini adalah hak yang dimiliki oleh MKN Wilayah untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris
- e. Protokol notaris, adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dielihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mekanisme, adalah cara kerja yang dalam hal ini adalah prosedur yang harus dilalui oleh penegak hukum dalam meminta persetujuan MKN Wilayah hingga dapat dikeluarkannya keputusan persetujuan maupun penolakan pemeriksaan notaris.

